

Kebudayaan, 30 Januari 1951.-


No.296/5/Peg.-

Lampiran: 2

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl.19-12-1950 No.
UP.12/25/5 + lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada saudara Bupati2 seluruh
Atjeh (+ Wedana2 jang bersangkutan) untuk dimaklumi.-

A.n.Keerdajaan, Gubernur Atjeh
Secretaris


/R.Marjono Daneabroto/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

Djakarta, 19 Desember 1950.-

No.UP.12/25/5.-
Lampiran: 1 (satu)
Pokok: Pengiriman Peraturan
Pemerintah No.27 tahun 1950.-

Kepada

1. Semua Gubernur/Kopala Daerah
Propinsi
2. Semua Residen/Bekas Kepala
Daerah
3. Semua Bupati
4. " Walikota
5. Sdr.Kepala Daerah Istimewa
Jogjakarta.

Bersama ini dikirimkan salinan peraturan Pemerintah No.27
tahun 1950 tentang "gadji, biaya perdjalananan, biaya penginapan
dll.bagi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia" untuk dika-
tahui.

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Pegawai
d.t.o., Soekijat

Tambusan: Semua Bg.K.D.N.di
Djakarta dan Jogjakarta.

PERATURAN PEMERINTAH No.27 TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa gadji Wakil Perdana Menteri, begitu pula hal gan-
ti-rugi untuk beaja perdjalananan dan beaja penginapan
c.q.lain2 tondjangan, sebelum diatur dengan Undang2, per-
lu ditetapkan buat sementara;
- Mengingat : pasal 54 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu,
No.4 tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 6
September 1950 No.9;
- Mendengar : Dewan Menteri;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GADJI, BEAJA PERDJALANAN, BEAJA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

- (1) Gadji Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia berdjumlah R.1.750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2) Disamping gadji tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini, diberikan tundingan kemahalan dan tundingan keluarga menurut aturan-aturan yang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia disediakan sebuah rumah Negeri beserta perabot rumah (Meubelair) dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinja. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan mobil ditanggung oleh Negeri.
- (2) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundingan banjakknja tergantung dari besarnja rumah dan pekarangannja, untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu, yang dasar-dasarnja ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tundingan djabatan sedjumlah R 500.- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Djika Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia terpaksa mengeluarkan ongkos-representasi yang selajaknja tidak dapat ditjukupi dari djumlah tundingan djabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memadjukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetudjuinja.
- (3) Ongkos perdjalan dan ongkos penginapan dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dapat diganti menurut Peraturan Ongkos Perdjalan yang berlaku (reisreglement). Wakil Perdana Menteri tidak terbatas dalam memilih alat perdjalan. Djikalau oleh Wakil Perdana Menteri dalam perdjalan dinas telah dikeluarkan ongkos perdjalan tersebut, maka kelebihannja itu dapat dimadjukan dengan pertelaan tersendiri kepada Djawatan Urusan Perdjalan.

Pasal 4.

Segala pengeluaran yang dikeluarkan berhubung dengan pasal 1, 2 dan 3 dari Peraturan ini dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 6 September 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 2 Nopember 1950
WAKIL-PRESEDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd. Mohammad Natsir
MENTERI KEUANGAN

ttd. Djafruddin Prawiranegara

LEMBARAN NEGARA No. 69 tahun 1950.

Untuk salinan yang serupa

Klenk Klenka

Diundangkan
pada tanggal 14 Nopember 1950
MENTERI KEHAKIMAN
ttd. Wongsonegoro


No.296/5/Peg.-

Lampiran: 2

(Salinan surat Menteri Dalam Negeri tgl.19-12-1950 No. UP.12/25/5 + lampirannya).-

Dikirimkan dengan hormat kepada saudara Bupati2 seluruh Atjeh (+ Wedana2 jang bersangkutan) untuk dimaklumi.-

A.n.Koordinator Pemerintah Daerah Atjeh
Secretaris


/R.Marjono Danoebroto/

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

Djakarta, 19 Desember 1950.-

No.UP.12/25/5.-

Lampiran: 1 (satu)

Pokok: Pengiriman Peraturan
Pemerintah No.27 tahun 1950.-

Kepada

1. Semua Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
2. Semua Residen/Bekas Kepala Daerah
3. Semua Bupati
4. " Walikota
5. Sdr.Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

Bersama ini dikirimkan salinan peraturan Pemerintah No.27 tahun 1950 tentang "gadji, biaya perdjalananan, biaya penginapan dll.bagi Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia" untuk diketahui.

Kementerian Dalam Negeri
Kepala Bagian Pegawai
d.t.o.Soekijat

Tambusan: Semua Bg.K.D.N.di
Djakarta dan Jogjakarta.

PERATURAN PEMERINTAH No.27 TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : bahwa gadji Wakil Perdana Menteri, begitu pula hal ganti-rugi untuk beaja per djalananan dan beaja penginapan c.q.lain2 tundjangan, sebelum diatur dengan Undang2, perlu ditetapkan buat sementara;
- Mengingat : pasal 54 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dulu, No.4 tahun 1950 dan Keputusan Presiden tertanggal 6 September 1950 No.9;
- Mendengar : Dewan Menteri;

Memutuskan :

Menetapkan

Menetapkan:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG GADJI, BEBAN PERDJALANAN, BEAJA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNDJANGAN BAGI WAKIL PERDANA MENTERI REPUBLIK INDONESIA,

Pasal 1.

- (1) Gadji Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia berdjumlah R.1.750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan.
- (2) Disamping gadji tersebut dalam ayat 1 dari pasal ini, diberikan tunjangan kenahalan dan tunjangan keluarga menurut aturan-aturan yang berlaku bagi pegawai-pegawai Negeri.

Pasal 2.

- (1) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia disediakan sebuah rumah Negeri beserta perabot rumah (Meubilair) dan sebuah kendaraan mobil dengan pengemudinja. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan mobil ditanggung oleh Negeri.
- (2) Untuk Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tunjangan banjarknja tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannja, untuk menutupi ongkos-ongkos pelajanan dan pemeliharaan rumah itu, yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pekerjaan Umum.

Pasal 3.

- (1) Kepada Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia diberikan tunjangan djabatan sedjumlah R 500.- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Djika Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia terpaksa mengeluarkan ongkos-pagih-sentasi yang selajaknja tidak dapat ditjukupi dari djumlah tunjangan djabatan yang diberikan kepadanya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memadjukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetudjuinja.
- (3) Ongkos perdjalan dan ongkos penginapan dari Wakil Perdana Menteri Republik Indonesia dapat diganti menurut Peraturan Ongkos Perdjalan yang berlaku (reisreglement).
Wakil Perdana Menteri tidak terbebas dalam memilih alat perdjalan. Djikalau oleh Wakil Perdana Menteri dalam perdjalan dinas telah dikeluarkan ongkos perdjalan tersebut, maka kelebihannja itu dapat dimadjukan dengan pertelaan tersendiri kepada Djawatan Urusan Perdjalan.

Pasal 4.

Segala pengeluaran yang dilakukan berhubung dengan pasal 1, 2 dan 3 dari Peraturan ini dibebankan kepada Kabinet Perdana Menteri Republik Indonesia.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surat sampai tanggal 6 September 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan Pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 7 Nopember 1950

WAKIL-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

td. Mohammad Natsir

MENTERI KEUANGAN


td. Sjafaruddin Prawiranegara

LEMBARAN NEGARA No. 69 tahun 1950.

Untuk salinan yang serupa

Klerik Kepala

Diundangkan
pada tanggal 14 Nopember 1950
MENTERI KEHAKIMAN
td. Wongsonegoro


/T. Ali Hasian/

K E N A I K A N - G A D J I

Empiran surat-putusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Mei 1953 No.U.P.19/107/17.-

No	Pangkat	Digadji menurut		L a m a :		Masa kerdja menurut golongan pada tanggal:		B a r u :			Keterangan.
		Go- Io- ngan	Ru- ang	Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Th.	Bl.	Gadji pokok	Gadji tam- bahan pera- lihan	Djumlah ruang dan 9 (tertulis dengan angka dan huruf)	
3		4		5	6	7	8	9	10	11	
akri 7)	Bupati, Ke- pala Daerah Kabupaten Atjeh Tengah	VI	c	Rp. 675.-	-	12	Rp. 730.-x	-	Rp. 730.-x (Tudjuhra- tus tigapu- luh rupiah)		Gadji pokok sebesar Rp. 675.- diterima sedjak tgl. 1-7-1950 dengan kele- bihan masa-kerdja untuk kenaikan gadji jad. - th. 2 bulan. x) Belum ditambah dengan 20% menurut P.F. No.25 tahun 1952.
Wa- 9)	Bupati, Ke- pala Daerah Kabupaten Atjeh Besar	VI	c	Rp. 675.-	-	12	Rp. 730.-x	-	Rp. 730.-x (Tudjuhra- tus tigapu- luh rupiah)		Gadji pokok sebesar Rp. 675.- diterima sedjak tgl. 1-7-1950 dengan ke- lebihan masa-kerdja untuk kenaikan gadji j. s.d. - th. 2 bulan. x) s.d.a.

	3	Bupati, Kepala Daerah Kabupaten Barat.	VI c	Rp. 675.-	-	12	-	Rp. 730.- x	-	Rp. 730.-x (Tudjuhatus tigapuluh rupiah)	II
--	---	--	------	-----------	---	----	---	----------------	---	---	----

Gaji pokok sebesar Rp. 675.- diterima sediak tanggal 1-7-1950 dengan kelebihan masa-kerja untuk kenaikan gaji j.a.d. - th. 2 bulan.
 x) Belum ditambah dengan 20% menurut P.P. No.25 tahun 1952.-

Mengetahui:
 Kepala Bagian Pegawai,



(M.A. Michtar) lc.-